

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi audit internal memiliki peran yang semakin krusial dalam sektor publik, khususnya dalam menghadapi meningkatnya risiko kecurangan dan korupsi. Laporan terbaru *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) “Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations” mencatat bahwa sektor pemerintah termasuk dalam kategori dengan kasus kecurangan yang signifikan, dan korupsi menjadi bentuk kecurangan yang paling mendominasi yakni sebesar 56% dari total 296 kasus yang dianalisis. Dari sisi kemampuan deteksi, kontribusi audit internal tercatat sebesar 18%, lebih rendah dibandingkan mekanisme pelaporan melalui *whistleblower* yang mencapai 44%. Selain itu, kecurangan tetap terjadi dan berlangsung rata-rata selama 12 bulan sebelum terdeteksi (ACFE, 2024). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa fungsi audit internal belum sepenuhnya efektif sebagai mekanisme deteksi dan pencegahan kecurangan di sektor publik.

Kondisi yang terjadi di Indonesia menunjukkan pola yang serupa. Sampai dengan tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa terdapat 1.512 perkara korupsi yang ditangani, dengan dominasi kasus berasal dari pemerintah daerah. Besarnya jumlah kasus tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengendalian serta mekanisme pengawasan internal belum berjalan secara optimal dalam mengatasi terjadinya penyimpangan. Secara empiris, kelemahan dalam sistem audit internal berkorelasi dengan meningkatnya potensi kecurangan maupun praktik korupsi pada sektor publik (Abdulhusein et al., 2023). Dalam konteks ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana fungsi audit

internal masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, serta tantangan independensi dan objektivitas yang berkaitan dengan posisi kelembagaan di bawah kepala daerah (KPK, 2024). Di sisi lain, fungsi audit internal yang efektif seharusnya mampu mendukung organisasi dalam mengidentifikasi serta mencegah kecurangan melalui evaluasi berkelanjutan atas sistem pengendalian internal (Khikmah et al., 2023). Situasi ini menegaskan bahwa peran audit internal sebagai instrumen penguatan tata kelola belum sepenuhnya berjalan efektif.

Dalam kerangka regulasi, fungsi audit internal pada sektor publik Indonesia menjadi tanggung jawab dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Lembaga, dan Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ketentuan ini juga menegaskan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek utama. Pertama, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Kedua, APIP memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Ketiga, APIP memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Namun demikian, peran ideal tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik, sehingga diperlukan upaya penguatan yang sistematis.

Merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat mendorong penguatan fungsi pengawasan internal melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 11 Tahun 2024, Nomor: 700.1/3013/SJ dan Nomor: HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Kebijakan ini menekankan terkait penguatan peran dan layanan APIP melalui perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko, serta penguatan dalam aspek anggaran dan peningkatan sumber daya manusia melalui alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan penunjang kompetensi APIP minimal 120 jam pelatihan per orang per tahun (Kemendagri, KPK, BPKP, 2024). Arah kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas audit internal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fungsi audit itu sendiri, tetapi juga oleh pendekatan audit yang digunakan serta kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi tersebut.

Implementasi penguatan tersebut tercermin pada capaian Inspektorat Daerah Kota Denpasar, yang berhasil menghantarkan Pemerintah Kota Denpasar meraih peringkat pertama di Provinsi Bali dan Nasional dalam capaian Indeks Pencegahan Korupsi, *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)* KPK RI pada tahun 2024 dengan skor 99, jauh di atas skor rata-rata nasional 76 (KPK RI, 2025a, 2025b). Pencapaian ini menunjukkan adanya praktik pengawasan internal yang berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, sekaligus memberikan justifikasi yang relevan untuk memilih Denpasar sebagai lokasi penelitian dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas audit internal.

Tabel 1. 1
Peringkat IPKD MCSP 2024 se-Provinsi Bali

No	Instansi	Indeks
1	Pemerintah Kota Denpasar	99
2	Pemerintah Provinsi Bali	99
3	Pemerintah Kabupaten Tabanan	98
4	Pemerintah Kabupaten Gianyar	97
5	Pemerintah Kabupaten Jembrana	96
6	Pemerintah Kabupaten Bangli	96
7	Pemerintah Kabupaten Klungkung	96
8	Pemerintah Kabupaten Badung	96
9	Pemerintah Kabupaten Karangasem	95
10	Pemerintah Kabupaten Buleleng	91

(Sumber: <https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil>, data diolah, 2025)

Dalam mengkaji determinan efektivitas audit internal, penelitian ini mengacu pada model konseptual yang dikembangkan oleh Abdelrahim & Al-Malkawi (2022) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal, yang terdiri atas lima faktor utama: (1) karakteristik organisasi audit internal, (2) hubungan audit internal, (3) proses audit internal (4) sumber daya audit internal dan (5) koordinasi audit internal dengan penyedia jasa penjaminan lainnya. Dari kelima dimensi tersebut, penelitian ini berfokus pada dua dimensi, yaitu proses (pengadopsian audit internal berbasis risiko) dan sumber daya (kompetensi auditor internal). Pemilihan fokus ini didasarkan pada relevansinya dengan kebijakan penguatan APIP Daerah yang menekankan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia APIP.

Fungsi audit internal telah berkembang pesat, telah mengalami pergeseran dari pengawasan konvensional menuju pendekatan berbasis risiko (Grima et al., 2023). Audit internal berbasis risiko (*risk-based internal auditing/RBIA*), merupakan pendekatan yang menempatkan risiko organisasi sebagai dasar dalam merencanakan dan melaksanakan audit, sehingga memungkinkan auditor memprioritaskan area dengan tingkat risiko tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi (Abdelrahim &

Al-Malkawi, 2022). Sejumlah studi pada konteks negara berkembang seperti perusahaan baja di Vietnam (Dinh et al., 2021), perusahaan terdaftar di India (Joshi, 2021) dan pada sektor privat di Turki (Onay, 2021) menunjukkan bahwa audit internal berbasis risiko berkontribusi positif terhadap efektivitas audit internal karena meningkatkan relevansi dan fokus kegiatan audit. Selain itu, studi terkini dalam konteks sektor publik di Indonesia oleh Kurniawan et al. (2023) juga menegaskan terdapat hubungan positif antara penerapan audit internal berbasis risiko dengan efektivitas audit internal. Namun demikian, studi empiris Abdelrahim & Al-Malkawi (2025) menemukan bahwa penerapan audit internal berbasis risiko tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap efektivitas audit internal. Akan tetapi, pengaruh tersebut menjadi signifikan ketika mendapat dukungan manajemen senior sebagai variabel pemoderasi.

Selain audit internal berbasis risiko, kompetensi auditor internal juga merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas audit internal. Auditor internal dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi profesional yang memadai cenderung mampu melaksanakan audit secara lebih efektif serta menghasilkan rekomendasi yang bernilai tambah (Abdelrahim & Al-Malkawi, 2022). Namun, hasil penelitian empiris menunjukkan variasi temuan dalam hubungan kompetensi auditor dan efektivitas audit internal. Penelitian Dacrea & Hermawan (2024) dan Oktavian et al. (2023) pada APIP di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Selain itu, penelitian Joshi & Purba (2022) di India dan Shuwaili et al. (2023) pada organisasi sektor publik di Irak juga menegaskan bahwa kompetensi auditor

internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Namun, penelitian Ta & Doan, (2022) pada auditor internal perusahaan publik terdaftar di Vietnam, Ardianingsih, Setiawan, Payamta, et al. (2024) di BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Lonto et al. (2023) pada APIP di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas audit internal.

Lanskap penelitian yang ada menunjukkan penelitian mengenai determinan efektivitas audit internal di Indonesia masih terdapat kesenjangan yang memerlukan eksplorasi studi lebih lanjut. Temuan-temuan yang masih inkonsisten ini membuka ruang akademis untuk mempertimbangkan faktor kontekstual organisasi yang dapat menentukan arah hubungan audit internal berbasis risiko dan kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal. Mengingat penelitian Abdelrahim & Al-Malkawi (2025) juga menegaskan bahwa faktor kontekstual organisasi berperan penting dalam memperkuat faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal. Purwohedi et al. (2025) juga secara eksplisit mendorong eksplorasi lebih lanjut untuk menguji faktor organisasional, seperti budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan determinan efektivitas audit internal, khususnya dalam konteks organisasi sektor publik di negara berkembang.

Dalam menjelaskan peran audit internal di sektor publik, penelitian ini menggunakan perspektif teori *stewardship*. Teori ini memandang bahwa individu dalam organisasi cenderung bertindak mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi (Davis et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991). Dalam lensa teori ini, auditor internal dipandang sebagai *steward* yang memiliki komitmen untuk mencapai tujuan organisasi dan melindungi kepentingan publik (Abdulhussein et al.,

2023; Khikmah et al., 2023). Dalam perspektif *stewardship*, efektivitas audit internal tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur operasional, tetapi juga nilai-nilai kepercayaan, komitmen bersama dan budaya organisasi yang mendukung perilaku pro-organisasional (Schillemans & Bjurström, 2020). Budaya organisasi berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepercayaan, komitmen dan kolaborasi, sehingga dapat memperkuat pengaruh audit internal berbasis risiko dan kompetensi auditor terhadap efektivitas audit internal.

Signifikansi peran budaya organisasi dalam konteks organisasi, termasuk audit internal diperkuat oleh beberapa penelitian empiris di berbagai negara berkembang. Penelitian Qaiser & Hassan (2025) di sektor akuntansi dan keuangan Pakistan menemukan bahwa budaya organisasi memoderasi hubungan antara kepemimpinan dan efektivitas pengendalian internal. Dalam konteks penelitian di Indonesia, penelitian peran moderasi budaya organisasi dalam literatur menunjukkan temuan yang bervariasi. Penelitian Dharma et al. (2025) pada auditor Kantor Akuntan Publik Big Ten menunjukkan bahwa budaya organisasi memoderasi hubungan antara motivasi kerja dan kinerja auditor, tetapi tidak memoderasi hubungan profesionalisme, independensi dan efikasi diri. Sementara itu, penelitian Sari & Afrida (2021) pada BUMN Non Perbankan di Palembang menemukan bahwa budaya organisasi memoderasi hubungan *moral reasoning*, dukungan manajemen senior dan motivasi terhadap efektivitas audit internal. Keberagaman hasil tersebut mengindikasikan bahwa peran budaya organisasi sebagai variabel moderasi bersifat kontekstual, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana budaya organisasi memengaruhi efektivitas audit internal, khususnya dalam lingkungan sektor publik.

Karakteristik budaya organisasi di Indonesia semakin memperkuat relevansi untuk mengkaji peran budaya terhadap efektivitas audit internal. Hofstede (2001) mengidentifikasi bahwa negara-negara berkembang cenderung memiliki jarak kekuasaan (*power distance*) yang relatif tinggi dan tingkat individualisme yang rendah (kolektivisme tinggi). Penelitian Lee & Ande (2023) menegaskan bahwa Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara dengan tingkat kolektivisme tinggi (individualisme rendah) bersama dengan China, Vietnam dan Taiwan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ikatan kelompok dan loyalitas kolektif dijunjung tinggi dalam lingkungan kerja. Dalam konteks sektor publik di Indonesia, karakteristik ini dicerminkan dalam praktik birokrasi yang hierarkis, di mana pengambilan keputusan cenderung terpusat pada pimpinan dan pegawai menunggu arahan dari pimpinan untuk melakukan tindakan. Selain itu, ikatan kelompok dan loyalitas terhadap organisasi tempat bekerja juga kuat, yang sering ditunjukkan melalui solidaritas antarpegawai. Penelitian Sidin et al. (2020) pada organisasi sektor publik di Indonesia mengonfirmasi bahwa nilai-nilai kolektivisme dan penghormatan pada hierarki memengaruhi perilaku kerja pegawai seperti membantu rekan kerja dan mematuhi prosedur kerja organisasi. Karakteristik ini relevan dengan perspektif *stewardship* karena menjadi landasan bagi terciptanya kepercayaan, komitmen dan orientasi bersama antara auditor internal dan pihak-pihak yang diawasi.

Untuk mengkaji peran budaya organisasi, penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Gold et al. (2001), di mana instrumen ini pada awalnya dirancang untuk mengukur infrastruktur budaya dalam kerangka kapabilitas manajemen pengetahuan, namun telah banyak diadaptasi untuk mengukur budaya organisasi secara umum. Secara empiris instrumen ini telah digunakan oleh

Mohammed et al. (2025) di Yordania dan menunjukkan secara statistik memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Hal ini menjadi penting karena Yordania memiliki kemiripan karakteristik dengan Indonesia, yang sama-sama tergolong memiliki kolektivisme dan jarak kekuasaan yang tinggi (Hofstede, 2001). Dengan demikian, instrumen yang terbukti valid di lingkungan budaya yang serupa secara empiris dapat diandalkan untuk mengukur budaya organisasi dalam konteks penelitian di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait inkonsistensi pengaruh audit internal berbasis risiko dan kompetensi auditor terhadap efektivitas audit internal, serta masih terbatasnya eksplorasi peran budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam studi efektivitas audit internal dalam konteks sektor publik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguji hubungan antara audit internal berbasis risiko dan kompetensi auditor terhadap efektivitas audit internal, tetapi juga menguji peran budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan determinan efektivitas audit internal tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas audit internal pada sektor publik melalui pendekatan teori *stewardship* (Davis et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991) yang memandang auditor internal sebagai pihak yang dapat dipercaya dan memiliki komitmen tinggi untuk bertindak demi kepentingan organisasi. Dalam perspektif ini, efektivitas audit internal tidak hanya ditentukan melalui aspek teknis, tetapi juga oleh faktor situasional organisasi, seperti nilai-nilai, kepercayaan, komitmen bersama dan budaya yang membentuk perilaku pro-organisasional auditor

internal (Schillemans & Bjurström, 2020). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi permasalahan penelitian dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, laporan ACFE (2024) menunjukkan bahwa kasus korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling dominan di organisasi pemerintah (56%) dan audit internal menjadi salah satu mekanisme utama dalam mendeteksi kasus tersebut. Meskipun audit internal kontribusi penting dalam mendeteksi kecurangan sektor publik, kasus kecurangan tetap terjadi dan berlangsung 12 bulan sebelum terdeteksi, sehingga efektivitasnya menjadi isu krusial yang perlu dikaji. Dalam konteks Indonesia, KPK juga menyoroti lemahnya peran APIP yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran, sumber daya pengawasan serta persoalan independensi (KPK, 2024). Sebagai respon atas persoalan tersebut pemerintah pusat menerbitkan Surat Edaran Bersama Mendagri, KPK RI, dan BPKP (2024) secara eksplisit mendorong penguatan APIP Daerah diantaranya melalui penerapan pengawasan intern berbasis risiko dan peningkatan kompetensi APIP minimal melalui pendidikan dan pelatihan minimal 120 jam per orang per tahun. Di tengah berbagai sorotan tentang efektivitas peran APIP, Inspektorat Daerah Kota Denpasar justru menunjukkan capaian optimal dengan menghantarkan Pemerintah Kota Denpasar meraih peringkat pertama se-Provinsi Bali dan se-Indonesia dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2024. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan akademik, apakah dukungan kebijakan penguatan APIP melalui penguatan pengawasan berbasis risiko dan peningkatan kompetensi APIP merupakan faktor-faktor yang menentukan efektivitas fungsi APIP Kota Denpasar.

Kedua, lanskap penelitian empiris menunjukkan adanya inkonsistensi temuan yang menciptakan kesenjangan akademis. Pada satu sisi, audit internal berbasis

risiko dan kompetensi auditor internal dianggap sebagai determinan penting efektivitas audit internal. Namun, bukti empiris justru menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian Dinh et al. (2021), Joshi (2021) dan Kurniawan et al. (2023) mendukung pengaruh positif audit internal berbasis risiko terhadap efektivitas audit internal, tetapi penelitian Abdelrahim & Al-Malkawi (2025) menunjukkan bahwa audit internal berbasis risiko tidak berpengaruh langsung dan bergantung pada dukungan faktor kontekstual organisasi. Demikian pula hubungan kompetensi auditor internal dan efektivitas audit internal, sebagian penelitian menunjukkan hubungan positif (Dacrea & Hermawan, 2024; Oktavian et al., 2023), sementara sebagian menemukan bahwa kompetensi auditor internal tidak berdampak signifikan terhadap efektivitas audit internal (Ardianingsih, Setiawan, Payamta, et al., 2024; Joshi & Purba, 2022; Lonto et al., 2023). Inkonsistensi hubungan antara audit internal berbasis risiko, kompetensi auditor internal dan efektivitas audit internal mungkin tidak bersifat sederhana dan langsung, tetapi dipengaruhi oleh faktor kontekstual organisasi yang berperan sebagai variabel pemoderasi.

Ketiga, berdasarkan kesenjangan tersebut dan didukung oleh fondasi teoretis, budaya organisasi hadir sebagai faktor kontekstual yang diduga dapat memoderasi hubungan antara variabel. Penelitian Qaiser & Hassan (2025) pada sektor akuntansi dan keuangan di Pakistan menemukan budaya organisasi memperkuat hubungan kepemimpinan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Dalam konteks Indonesia, temuan serupa ditemukan Sari & Afrida (2021) bahwa budaya organisasi memoderasi hubungan *moral reasoning*, dukungan manajemen senior, dan motivasi terhadap efektivitas audit internal. Lebih lanjut, Purwohedi et al. (2025)

secara eksplisit mendorong penelitian lanjutan dengan menguji budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan variasi efektivitas audit internal di sektor publik Indonesia.

Dalam kerangka teori *stewardship*, efektivitas faktor teknis seperti kompetensi dan metode audit tidak berdiri sendiri, melainkan dapat diperkuat atau diperlemah oleh konteks organisasi, termasuk budaya yang membangun relasi kepercayaan dan komitmen bersama (Davis et al., 1997; Schillemans & Bjurström, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung, tetapi juga mengeksplorasi peran budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas. Penelitian ini menghadirkan beberapa kebaharuan yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, yaitu:

1. Penelitian ini membangun model baru yang mengintegrasikan dimensi proses (audit internal berbasis risiko), sumber daya (kompetensi auditor internal), dan faktor kontekstual organisasi (budaya organisasi) untuk menjelaskan efektivitas audit internal di sektor publik Indonesia. Model ini juga mendukung penelitian dari Purwohedhi et al. (2025) untuk menguji budaya organisasi sebagai variabel moderasi dalam konteks penelitian audit internal sektor publik.
2. Penelitian ini dilakukan untuk menguji inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh audit internal berbasis risiko dan kompetensi auditor internal, dengan konteks studi pada APIP Daerah yang telah terbukti berkinerja optimal, yaitu Inspektorat Daerah Kota Denpasar, sehingga harapannya dapat memberikan penjelasan yang lebih bersifat kontekstual.

3. Penelitian ini mengintegrasikan teori *stewardship* sebagai *grand theory* dengan memposisikan budaya organisasi sebagai variabel kontekstual yang memengaruhi kekuatan hubungan antara faktor teknis (audit berbasis risiko dan kompetensi) dan efektivitas audit internal.
4. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang peran moderasi budaya organisasi pada audit internal berbasis risiko dan kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal di lingkungan APIP Indonesia, yang secara langsung dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya menyempurnakan strategi penguatan APIP Daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan efektivitas audit internal pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya terkait pengaruh audit internal berbasis risiko dan kompetensi auditor internal, serta peran budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka pembatasan penelitian dibatasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.
2. Responden penelitian dibatasi pada Inspektur Pembantu, Auditor, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar.
3. Penelitian ini hanya menguji pengaruh audit internal berbasis risiko dan kompetensi auditor internal sebagai variabel independen terhadap

efektivitas audit internal sebagai variabel dependen, dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi.

4. Penelitian ini tidak membahas faktor lain yang dapat memengaruhi efektivitas audit internal seperti independensi auditor, objektivitas, dukungan manajemen senior, ukuran unit audit internal, proses tindak lanjut, serta koordinasi dengan auditor eksternal.
5. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada tahun 2025, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi dan persepsi responden pada saat penelitian dilakukan.

1.4 Rumusan Masalah

Efektivitas audit internal dalam sektor publik merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik dan mencegah terjadinya korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah menggarisbawahi peran strategis APIP dalam memberikan keyakinan memadai terhadap kepatuhan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan peringatan dini serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Kontribusi Inspektorat Daerah Kota Denpasar dalam IPKD 2024 menunjukkan pentingnya mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas audit internal pada APIP dengan praktik terbaik. Mengingat masih terbatasnya penelitian empiris yang mengintegrasikan pendekatan audit internal berbasis risiko, kompetensi auditor internal dan budaya organisasi dalam kerangka teori *stewardship*, maka penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah audit internal berbasis risiko berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar?
- 2) Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar?
- 3) Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh audit internal berbasis risiko terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar?
- 4) Apakah budaya organisasi memoderasi pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk membangun model empiris yang dapat menjelaskan determinan efektivitas audit internal pada sektor publik di Indonesia, sekaligus menjawab kesenjangan literatur efektivitas audit internal yang telah diidentifikasi. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini menguji dan membangun model melalui perspektif teori *stewardship* (Davis et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991) yang memandang auditor internal sebagai pihak yang memiliki komitmen untuk melaksanakan fungsinya demi kepentingan organisasi. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan konsep budaya organisasi sebagai variabel kontekstual yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor teknis dan efektivitas audit internal.

Berdasarkan pada tujuan utama tersebut, maka secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif audit internal berbasis risiko terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis peran budaya organisasi dalam memoderasi pengaruh audit internal berbasis risiko terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis peran budaya organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini mengembangkan dan menguji sebuah model konseptual yang mengintegrasikan dimensi proses (audit internal berbasis risiko), sumber daya (kompetensi auditor internal) dan kontekstual (budaya organisasi) untuk menjelaskan efektivitas audit internal di sektor publik. Model ini diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan model faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal yang sudah ada dengan menyertakan budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi, sehingga menawarkan perspektif yang bersifat holistik.
- 2) Penelitian ini memberikan dukungan empiris dan kontekstual bagi Teori *Stewardship* (Davis et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991) yang memandang auditor internal sebagai pihak yang memiliki komitmen dan kepercayaan untuk

bertindak demi kepentingan organisasi. Efektivitas audit internal tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh nilai-nilai kepercayaan, komitmen bersama dan budaya organisasi yang mendukung perilaku pro-organisasional. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif budaya organisasi ke dalam konteks audit internal, dengan menunjukkan bahwa nilai dan asumsi yang diyakini organisasi dapat berperan sebagai faktor pemoderasi yang memperkuat atau memperlemah aspek proses dan sumber daya terhadap efektivitas audit internal.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1) Bagi Inspektorat Daerah Kota Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan dalam mengevaluasi dalam menyusun perencanaan pengawasan tahunan berbasis risiko. Lebih lanjut dapat memberikan justifikasi secara empiris tentang pentingnya investasi pengembangan kompetensi APIP secara berkelanjutan, termasuk dalam hal dukungan alokasi anggaran pelatihan yang memadai seperti yang diamanatkan dalam Surat Edaran Bersama Mendagri, KPK RI dan BPKP Tahun 2024 tentang Penguatan APIP Daerah. Hasil studi juga diharapkan dapat menginspirasi pimpinan APIP untuk secara aktif membangun dan memelihara budaya organisasi yang bersifat mendukung seperti kolaborasi, kepercayaan dan keterbukaan untuk meningkatkan efektivitas audit internal.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan strategis dalam memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia maupun dukungan dari kepala daerah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan keyakinan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakan investasi nyata untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

1.6.3 Manfaat/Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan evaluasi yang berharga terhadap implementasi Surat Edaran Bersama Mendagri, KPK-RI, dan BPKP Tahun 2024. Hasil penelitian mengenai peran budaya organisasi diharapkan dapat mendorong pembuat kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan sumber daya, tetapi juga memberikan panduan tentang pembangunan budaya organisasi yang mendukung pengawasan internal. Studi pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar diharapkan dapat menjadi praktik terbaik atau tolok ukur dalam menyusun perencanaan audit internal, pelatihan dan asistensi bagi APIP daerah lainnya di Indonesia.